SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 224 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian khususnya sawah di Kabupaten Bandung merupakan lahan produktif yang harus dilindungi dari alih fungsi lahan yang dilakukan melalui pemberian insentif terhadap kelompok tani/pemilik/penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat atas lahan sawah;

b. bahwa pemberian insentif terhadap lahan sawah yang dilindungi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Insentif Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Lahan Sawah Program Petani Bedas, belum mengakomodir jenis insentif lain selain pembebasan pajak bumi dan bangunan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Lahan Sawah Dilindungi;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 96);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
8. Lahan Sawah Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah Lahan Sawah sesuai dengan kawasan tanaman pangan/sub zona tanaman pangan sesuai dengan berita acara kesepatakan verifikasi aktual penyelesaian ketidaksesuaian lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang.
9. Insentif Lahan Sawah adalah penghargaan kepada kelompok tani/pemilik/penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat atas Lahan Sawah yang termasuk pada zona LSD yang dipertahankan dan tidak dialihfungsikan secara sukarela.
10. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.

Pasal 2

(1) Insentif Lahan Sawah diberikan kepada kelompok tani/pemilik/penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat atas Lahan Sawah yang termasuk pada zona LSD yang dipertahankan dan tidak dialihfungsikan secara sukarela.

(2) LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diintegrasikan dalam :
 a. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 b. rencana detail tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan Insentif Lahan Sawah kepada kelompok tani/pemilik/penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat atas Lahan Sawah yang termasuk pada zona LSD yang dipertahankan dan tidak dialihfungsikan secara sukarela berupa :

a. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan paling besar 100% (seratus persen);
b. pengembangan infrastruktur pertanian;
c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih/bibit lokal unggul dan nasional; dan/atau
d. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian.

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan Insentif Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan pertimbangan:

a. produktivitas;
b. status lahan; dan
c. luas kepemilikan/penguasaan lahan.

Pasal 5

(1) Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a didasarkan pada rata-rata produktivitas gabah yang dihasilkan lahan per musim tanam.
(2) Gabah yang dihasilkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebanyak 6 (enam) ton per hektar berdasarkan rata-rata produktivitas 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

(1) Status lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan pada hak kepemilikan atau penguasaan lahan.
(2) Hak kepemilikan atau penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Lahan Sawah yang dimiliki/digarap/dikuasai oleh perorangan.
(3) Hak kepemilikan atau penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepemilikannya dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan.

Pasal 7

Luas kepemilikan/penguasaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didasarkan pada luas lahan sawah yang termasuk LSD yang dimiliki/digarap/dikuasai/diperoleh manfaat.

Pasal 8

Persyaratan penerima Insentif Lahan Sawah kategori LSD merupakan Kelompok Tani/Pemilik/penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat atas Lahan Sawah yang berada di Daerah.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 9

Tata cara pemberian Insentif Lahan Sawah yang termasuk LSD oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui :

a. inventarisasi dan identifikasi;
b. penyampaian hasil inventarisasi dan identifikasi;
c. penyampaian usulan kebutuhan;
d. verifikasi; dan
e. penetapan.

Pasal 10

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh Dinas dengan mengumpulkan data Lahan Sawah yang termasuk LSD yang ada di Daerah.
(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Berita Acara Kesepakatan terkait dengan Lahan Sawah yang Dilindungi.
(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok tani/pemilik/penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat dari Lahan Sawah yang termasuk LSD.
(4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui penelitian dan pemeriksaan ke lokasi Lahan Sawah.
(5) Hasil inventarisasi dan identifikasi dituangkan dalam berita acara inventarisasi dan identifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada kepada kelompok tani melalui balai penyuluhan pertanian tingkat kecamatan dengan surat kepala Dinas perihal penyampaian hasil inventarisasi dan identifikasi LSD.

Pasal 12

(1) Berdasarkan surat penyampaian hasil inventarisasi dan identifikasi LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kelompok tani dapat mengusulkan insentif LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kebutuhan kelompok tani yang bersangkutan.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui kepala Dinas yang paling sedikit melampirkan:
 a. data Lahan Sawah;
 b. bukti sebagai pemilik/ penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat dari Lahan Sawah;
 c. surat pernyataan yang menyatakan secara sukarela akan mempertahankan Lahan Sawah dan tidak akan mengalihfungsikan;
 d. surat keputusan pengukuhan kelompok tani; dan
 e. tangkapan layar yang membuktikan kelompok tani telah terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian.

Pasal 13

(1) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Dinas dapat membentuk tim verifikasi.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyinkronkan usulan dengan kesesuaian kriteria dan pertimbangan penerima insentif.
(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang diketahui oleh kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Kepala Dinas mengusulkan penetapan penerima insentif LSD kepada bupati dengan melampirkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan penerima insentif LSD.

BAB III
KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 15

Penerima insentif wajib :

a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
c. mencegah kerusakan lahan;
d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
e. tidak mengalihkan fungsi lahan sawah.

Pasal 16

Penerima insentif yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa penghentian pemberian insentif.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pemberian insentif Lahan Sawah.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 18

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemantauan ke lokasi Lahan Sawah yang diberikan insentif.

Pasal 19

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Evaluasi.
(3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 a. inventarisasi Lahan Sawah;
 b. analisa kesesuaian penerima insentif dengan kriteria dan pertimbangan pemberian insentif; dan
 c. rekomendasi.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan aparat Pengawasan Internal Pemerintah terbukti atau ditemukan Penerima Insentif Lahan Sawah tidak sesuai dengan kriteria persyaratan atau sengaja memalsukan persyaratan dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemberhentian pemberian insentif dan mengembalikan Insentif yang telah diterima.

Pasal 21

(1) Pemerintah Desa dapat mengatur Lahan Sawah yang akan Dilindungi diwilayahnya.
(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dengan memuat paling sedikit:
 a. zonasi;
 b. pertimbangan Lahan Sawah yang akan dilindungi;
 c. kriteria Lahan Sawah yang akan dilindungi; dan
 d. monitoring dan evaluasi.
(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Peraturan dan/atau kebijakan di Pemerintah Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Insentif Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Lahan Sawah Program Petani Bedas (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 September 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 224

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001